



PUTUSAN
Nomor 70/PID/2009/PT.MAL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Ambon yang mnemeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : BERTA MASELA Alias ETA ;-----
Tempat/tanggal lahir : Arma / 02 Juli 1975 ;-----
Umur : 33 Tahun ;-----
Jenis Kelamin : Perempuan ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Kampung Babar, Kec .Tansel, Kab Maluku Tenggara Barat ;-----
Agama : Ktristen Protestan ;-----
Pekerjaan : Guru SD Negeri 2 Inpres Saumlaki ;-----
Pendidikan : S1 ;-----

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik ;-----

Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 10 Agustus 2009 Nomor : 23/Pid.B/2009/PN.SML. dalam perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/penuntut Umum tertanggal 17 April 2009 NO. Reg.Perk : PDM-18/S.1.15/Ep.1-02-2009, terdakwa didakwa ;-----

Scanned by CamScanner

**DAKWAAN****PERTAMA** :-----

Bahwa terdakwa BERTA MASELA Alias ETA pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2008 sekitar pukul 10.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2008 bertempat didalam ruangan kelas IV (empat) SD INPRES SAUMLAKI Kecamatan Tansel Kabupaten Maluku Tenggara Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau Penganiayaan Anak terhadap saksi korban EKLESIA SIMANJUNTAK Alias ESKEK, dimana kejadiannya bermula dari perkelahian antara korban EKLESIA SIMANJUNTAK Alias ESKEK dengan JERI WATUMLAWAR (Ketua Kelas IV) yang pada saat itu dilihat oleh teman-teman sekelas korban kemudian terjadilah saling dorong - mendorong antar korban EKLESIA SIMANJUNTAK Alias ESKEK dengan teman-teman yang melihat kejadian tersebut, saat itu juga ada kunci kas yang sedang tergantung pada kas patah akibat dari saling dorong tersebut, kemudian ada teman kelas korban yang melaporkan kepada terdakwa BERTA MASELA alias ETA. Saat itu juga terdakwa mendatangi anak-anak yang sedang berkelahi, sesampainya diruangan kelas IV SD INPRES SAUMLAKI terdakwa melihat kunci kas tersebut telah patah, kemudian terdakwa menanyakan kepada para siswa “ bahwa siapa yang kasih patah kunci “ terdakwa langsung menuduh korban yang telah mematahkan kunci tersebut, dan terdakwa pun marah lalu melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara terdakwa memegang sebuah gagang sapu gamutu (ijuk) yang terbuat dari kayu, dengan tangan kanan terdakwa kemudian tangan kanan yang sementara memegang gagang sapu gamutu tersebut diangkat keatas dan langsung diayunkan kearah tubuh korban bagian

Scanned by CamScanner



bahu sebelah kiri yang mengakibatkan sakit dan memar pada bahu sebelah kiri, kemudian terdakwa juga menganiaya korban dengan cara menarik tangan kanan terdakwa kesamping kanan terdakwa kemudian mengayunkan telapak tangan kanannya ketubuh Korban bagian kepala sebelah kiri yang mengakibatkan sakit pada kepala sebelah kiri korban sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum Nomor : 449/01/VR/I/2009 tertanggal 05 Januari 2009 yang dibuat oleh dr JULIANA Ch RATUANAK pada Puskesmas Saumlaki ;-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa BERTA MASELA alias ETA pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2008 sekitar pukul 10.30 Wit. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2008 bertempat didalam ruangan kelas IV (empat) SD INPRRES SAUMLAKI Kecamatan Tansel Kabupaten Maluku Tenggara Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban EKLESIA SIMANJUNTAK Alias ESKEL dimana terjadinya bermula dari perkelahian antara korban EKLESIA SIMANJUNTAK Alias ESKEL dengan JERI WATUMLAWAR (Ketua Kelas IV) yang pada saat itu dilihat oleh teman-teman sekelas korban, kemudian terjadilah saling dorong - mendorong antar korban EKLESIA SIMANJUNTAK Alias ESKEL dengan teman-teman yang melihat kejadian tersebut, saat itu juga ada kunci kas yang sedang tergantung pada kas patah akibat dari saling dorong tersebut, kemudian ada

Scanned by CamScanner



teman kelas korban yang melaporkan kepada terdakwa BERTA MASELA Alias ETA. Saat itu juga terdakwa mendatangi anak-anak yang sedang berkelahi, sesampainya di ruangan kelas IV SD INPRES Saumlaki terdakwa melihat kunci kas tersebut telah patah, kemudian terdakwa menanyakan kepada para siswa "bahu siapa yang kasi patah kunci" terdakwa langsung menuduh korban yang telah mematahkan kunci tersebut, dan terdakwa pun marah lalu melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara terdakwa memegang sebuah gagang sapu gamutu (ijuk) yang terbuat dari kayu, dengan tangan kanan terdakwa, kemudian tangan kanan yang sementara memegang gagang sapu gamutu tersebut diangkat keatas dan langsung diayunkan kearah tubuh korban bagian bahu sebelah kiri yang mengakibatkan sakit dan memar pada bahu sebelah kiri kemudian terdakwa juga menganiaya korban dengan cara menarik tangan kanan terdakwa kesamping kanan terdakwa kemudian mengayunkan telapak tangan kanannya ketubuh korban bagian kepala sebelah kiri yang mengakibatkan sakit pada kepala sebelah kiri korban sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum Nomor 449/01/VR/1/2009 tertanggal 05 Januari 2009 yang dibuat oleh dr JULIANA Ch RATUANAK pada Puskesmas Saumlaki ;-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (10) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tertanggal 07 Juli 2009, Reg. Perkara : NO : PDM-18/S.1.15/EP-1/02/2009 terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Menyatakan terdakwa BERTA MASELA Alias ETA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " penganiayaan terhadap anak " sebagaimana melanggar pasal 80 ayat (1) UU. No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----
- Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa BERTA MASELA Alias ETA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;-----
- Menetapkan barang bukti 1 (satu) buah sapu gamutu (ijuk) yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna kecoklatan dan ada sisa pembungkus gagang sapu yang berwarna biru dari sapu tersebut yang berukuran panjang +/- 80 Cm dan

Scanned by CamScanner

- pada ujung sapu terdapat penahan gemutu berwarna merah yang terbuat dari plastik dan terdapat banyak gemutu / ijuk dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Saumlaki telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa BERTA MASELA Alias ETA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **kekerasan terhadap anak** “ ;-----
2. Menghukum terdakwa BERTA MASELA Alias ETA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;-----
3. Menetapkan bahwa apabila terdakwa tidak dapat membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka terdakwa harus menjalani pidana pengganti selama 2 (dua) bulan kurungan ;-----
4. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu gamutu (ijuk) yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna kecoklatan dan ada sisa pembungkus gagang sapu yang berwarna biru dari sapu tersebut yang berukuran panjang +/- 80 Cm dan pada ujung sapu terdapat penahan gemutu berwarna merah yang terbuat dari plastik dan terdapat banyak gemutu / ijuk, dikembalikan ke SD Inpres Saumlaki ;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;---

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal

Scanned by CamScanner



14 Agustus 2009 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 12/Akta-Pid/2009/PN.SML. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2009 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama terhadap diri terdakwa berupa hukuman percobaan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak sesuai dengan tujuan perlindungan anak dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya pengulangan dari tuntutananya dan tidak ada hal-hal baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 10 Agustus 2009 Nomor : 23/Pid.B/2009/PN.SML. serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Scanned by CamScanner



melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan Pertama, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 10 Agustus 2009 Nomor : 23/Pid.B/2009/PN.SML yang dimohonkan banding ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat :

- Undang-Undang nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana Khususnya pasal 233 – 243 ;-----
- Undang – Undang nomor 8 tahun 2004, perubahan Undang –Undang nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 10 Agustus 2009 Nomor : 23/Pid.B/2009/PN.SML yang dimohonkan banding ;-----

Scanned by CamScanner

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 November 2009 oleh kami **SUTARTO KS, SH. MH.** Hakim Pengadilan Tinggi Ambon selaku Ketua Majelis, dengan **DANIEL RIMPAN, SH.** dan **TUMPAK SITUMORANG, SH.** masing –masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 23 November 2009 Nomor : 70/PID/2009/PT.MAL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh ~~tersebut~~ **JACOB HENGST** Panitera Penganti pada Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA,

1. **(DANIEL RIMPAN, SH.)**

2. **(TUMPAK SITUMORANG, SH.)**

HAKIM KETUA,

(SUTARTO KS, SH. MH.)

PANITERA PENGGANTI,

JACOB HENGST

Scanned by CamScanner